PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL

[1]Amanda Talitha Ramadhani, [2]Arifian Zulfikrullah Ramadhan
[1]UIN Sunan Ampel Surabaya, [2]UPN Veteran Surabaya
[1]talithaamanda94@gmail.com, [2]fianzr06@gmail.com

Kata Kunci

Korban, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Hak Konstitusional

Abstrak

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan persoalan serius yang berdampak langsung pada kondisi fisik, psikologis, dan keberlanjutan akademik korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak korban kekerasan seksual di perguruan tinggi sebagai wujud pemenuhan hak konstitusional. Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum utama—seperti Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, PMA Nomor 73 Tahun 2022, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 negara dan institusi pendidikan berkewajiban menyediakan mekanisme perlindungan komprehensif yang mencakup pelaporan aman, pendampingan, pemulihan medis serta psikologis, hingga jaminan kelangsungan studi. Meskipun regulasi dan mekanisme kelembagaan melalui Satuan Tugas telah dibentuk, pelaksanaan perlindungan dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan krusial, seperti ketimpangan relasi kuasa, budaya menyalahkan korban (victim blaming), stigma sosial, serta kebiasaan birokrasi kampus yang memprioritaskan reputasi institusi. Dalam perspektif hukum dasar, perlindungan dan pemenuhan hak korban bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk konkret pelaksanaan jaminan konstitusional atas rasa aman, perlindungan diri, martabat, kepastian hukum yang adil, serta hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan sangat bergantung pada komitmen kelembagaan dalam menjembatani norma hukum dengan implementasi nyata yang responsif terhadap kebutuhan korban.

Keywords

Abstract

Victims, Sexual Violence, Higher Education, Constitutional Rights

Sexual violence in higher education is a serious problem that has a direct impact on the physical, psychological, and academic sustainability of victims. This study aims to analyze the protection of the rights of victims of sexual violence in higher education as a form of fulfilling constitutional rights. Based on the analysis of the main legal frameworks such as Permendikbudristek Number 55 of 2024, PMA Number 73 of 2022, and Law Number 12 of 2022 states and educational institutions are obliged to provide comprehensive protection mechanisms that include safe reporting, mentoring, medical and psychological recovery, and study continuity guarantees. Although regulations and institutional mechanisms through the Task Force have been established, the implementation of protection in practice still faces various crucial challenges, such as inequality in power relations, victim blaming culture, social stigma, and campus bureaucratic habits that prioritize institutional reputation. From a basic legal perspective, the protection and fulfillment of victims' rights is not just an administrative formality, but a concrete form of implementing constitutional guarantees for a sense of security, self-protection, dignity, fair legal certainty, and the right to education as mandated in Article 28G Paragraph (1), Article 28D Paragraph (1), and Article 28I Paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, the effectiveness of protection is highly dependent on institutional commitment in bridging legal norms with real implementation that is responsive to the needs of victims.

Pendahuluan

Perguruan tinggi merupakan ruang pendidikan yang seharusnya menjamin keamanan, kenyamanan, serta penghormatan terhadap hak setiap warga kampus. Lingkungan akademik tidak hanya dituntut untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan keilmuan, tetapi juga berkewajiban menciptakan ruang yang aman, inklusif, dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun akademik. Urgensi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari tingginya angka kekerasan yang masih terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), sepanjang Januari hingga Desember 2024 tercatat sebanyak 35.533 laporan

kekerasan terhadap perempuan. Data tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari berbagai bentuk kekerasan yang dilaporkan, kekerasan seksual menjadi salah satu persoalan yang paling dominan, dengan jumlah 12.398 kasus dalam sistem pendokumentasian yang dihimpun melalui sinergi data Kemen PPPA dan Komnas Perempuan.[1] Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan upaya pencegahan dan penanganan secara komprehensif, khususnya untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban.

Permasalahan kekerasan seksual tersebut juga memerlukan perhatian serius dalam lingkungan perguruan tinggi. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan dan pengembangan keilmuan, tetapi juga memiliki tanggung jawab strategis dalam membentuk sumber daya manusia serta generasi penerus bangsa Ketika kekerasan seksual terjadi di dalam Perguruan Tinggi, korban tidak hanya menghadapi akibat dari kekerasan itu sendiri, tetapi juga berpotensi mengalami gangguan terhadap proses pendidikan, hubungan sosial, kondisi psikologis, serta keberlangsungan aktivitas akademiknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, melainkan juga harus menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.

Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang melanggar martabat, dan keamanan seseorang. Dalam lingkungan perguruan tinggi, persoalan tersebut dapat menjadi semakin kompleks karena adanya relasi antara warga kampus yang memungkinkan terjadinya ketimpangan posisi atau relasi kuasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan belum secara otomatis menjamin terpenuhinya perlindungan terhadap korban. Perlindungan yang efektif memerlukan mekanisme kelembagaan dan prosedur penanganan yang mampu memberikan rasa aman serta memastikan bahwa korban memperoleh haknya selama proses penanganan berlangsung.

[1] "Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan FPL Perkuat Sinergi Data Kekerasan terhadap Perempuan," diakses 2 September 2026, https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/kemen-pppa-komnas-perempuan-dan-fpl-perkuat-sinergi-data-kekerasan-terhadap-perempuan.

Komitmen negara dalam mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan perguruan tinggi salah satunya diwujudkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan tersebut menggantikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan memperluas pengaturan mengenai pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Selain mengatur mengenai bentuk kekerasan, peraturan ini juga mencakup pembentukan satuan tugas, tata cara penanganan, pemulihan, hak korban, saksi, dan terlapor, serta pengelolaan data kekerasan. Dengan demikian, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 menunjukkan adanya penguatan kerangka perlindungan di lingkungan perguruan tinggi yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada pencegahan, penanganan, pemulihan, dan pemenuhan hak pihak yang terdampak.[2]

Selain pengaturan melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Peraturan ini merupakan salah satu instrumen hukum yang secara khusus mengatur upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual harus dilaksanakan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.[3] Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi pendidikan, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan negara yang disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. PMA Nomor 73 Tahun 2022 juga mengatur mengenai pencegahan, penanganan, pelaporan, pemantauan, evaluasi, serta pemberian sanksi terhadap kekerasan seksual.[4] Dengan adanya regulasi tersebut, terdapat kerangka hukum yang memberikan dasar bagi satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama untuk

[2] "Permendikbudriset No. 55 Tahun 2024," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 2 September 2026, http://peraturan.bpk.go.id/Details/305767/permendikbudriset-no-55-tahun-2024.
[3] Permenag No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama, 73 (2022), https://peraturan.go.id/id/permenag-no-73-tahun-2022.
[4] *ibid*

membangun mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta memberikan perlindungan kepada korban.

Adanya dua regulasi tersebut memperlihatkan bahwa upaya perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan telah memperoleh dasar hukum melalui kebijakan yang berada dalam lingkup kementerian masing-masing. Dengan demikian, pembahasan mengenai perlindungan hak korban kekerasan seksual di perguruan tinggi perlu memperlihatkan keberagaman tata kelola perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Dalam implementasinya, keberadaan mekanisme dan kelembagaan penanganan kekerasan memiliki posisi strategis dalam memberikan perlindungan kepada korban. Mekanisme tersebut tidak cukup hanya tersedia secara administratif, tetapi harus didukung prosedur yang jelas, akses yang mudah, jaminan kerahasiaan, serta tindak lanjut terhadap setiap laporan. Keberadaan satuan tugas atau lembaga yang memiliki fungsi pencegahan dan penanganan kekerasan menjadi instrumen penting dalam menerjemahkan ketentuan hukum ke dalam tindakan nyata di lingkungan perguruan tinggi.

Mekanisme pengaduan adalah pintu awal bagi korban untuk memperoleh perlindungan dan penanganan. Oleh karena itu, mekanisme pengaduan harus menjamin keamanan, kerahasiaan, dan aksesibilitas korban serta memberikan kepastian mengenai tindak lanjut laporan. Setiap perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat kelembagaan, menyediakan sarana penanganan, serta memastikan terpenuhinya hak korban selama proses penanganan berlangsung. Efektivitas perlindungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut melalui mekanisme yang efektif.

Artikel ini membahas perlindungan hak korban kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam kerangka Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dan PMA Nomor 73 Tahun 2022. Pembahasan difokuskan pada hak korban, mekanisme perlindungan dan penanganan, serta persoalan yang memengaruhi pemenuhan hak korban dalam praktik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab perguruan

tinggi dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman dan bebas dari kekerasan.

Meskipun perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi telah memperoleh perhatian melalui berbagai kajian dan pengaturan hukum, pembahasan mengenai pemenuhan hak korban masih perlu dikaji secara lebih komprehensif, terutama dalam kaitannya dengan implementasi regulasi yang berlaku pada perguruan tinggi di bawah kewenangan kementerian yang berbeda. Keberadaan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 menunjukkan adanya kerangka hukum yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan, tetapi perbedaan ruang lingkup pengaturan dan tata kelola kelembagaan menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji bagaimana kedua regulasi tersebut memberikan landasan perlindungan terhadap hak korban. Oleh karena itu, artikel ini tidak hanya menguraikan ketentuan hukum mengenai perlindungan korban kekerasan seksual, tetapi juga menganalisis hak-hak korban, mekanisme pengaduan dan penanganan, serta jaminan perlindungan selama proses penanganan berlangsung berdasarkan kedua regulasi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, artikel ini diharapkan dapat memperlihatkan keterkaitan antara kerangka pengaturan hukum dan pemenuhan hak korban, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan penguatan dalam pelaksanaan perlindungan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis untuk

mengkaji bentuk perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual di perguruan tinggi sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional.

Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Dampaknya terhadap Korban

Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (sexual intercource), melakukan penyikaan atau bertindak sadis serta meninggalkan korban setelah melakukan tindakan seksual.[5] Beberapa ahli juga menjelaskan bahwa kekerasan seksual itu dibagi menjadi 2 perlakuan prakontak dan perlakuan kontak seksual. Perlakuan prakontak seksual adalah perlakuan seksual melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual, atau exhibitionism. Perlakuan kontak seksual adalah perlakuan secara langsung yang berupa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).[6]

Salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah relasi kuasa yang timpang, seperti antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, atau pimpinan dan anggota organisasi.[7] Korban kekerasan dapat kesulitan menolak atau melaporkan tindakan kekerasan karena khawatir berakibat pada sosial dan akademik.

Selain itu, ketidaksetaraan gender dan budaya patriarki dapat meningkatkan kekerasan seksual. Dalam budaya tertentu, korban dapat dianggap disalahkan, diragukan, atau dianggap bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, kekerasan seksual harus dipahami sebagai konsekuensi dari hubungan sosial yang tidak adil dan penyalahgunaan kekuasaan, bukan hanya tindakan individu.[8]

Korban kekerasan seksual dapat mengalami berbagai konsekuensi, mulai dari masalah kesehatan fisik dan psikologis hingga kesulitan dalam kehidupan sosial dan pendidikan mereka.

[5] Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk., *Kekerasan seksual* (Media Sains Indonesia, 2022), 6, https://eprints.umsb.ac.id/1108/1/Buku.pdf.

[6] *Ibid*, 6–7.

[7] Evi Fitriyanti dan Henny Suharyati, "Pelecehan Seksual Fisik Di Perguruan Tinggi: Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan," *Sosio e-Kons* 15, no. 2 (2023): 182, https://doi.org/10.30998/sosioekons.v15i2.17531.

[8] *Ibid*,183

Korban dapat mengalami ketakutan, malu, trauma, atau bahkan menarik diri dari masyarakat. Kondisi tersebut juga dapat menghambat proses akademik di perguruan tinggi dan bahkan dapat menyebabkan korban meninggalkan pendidikan.[9]

Korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan khusus, karena sering kali mereka berada dalam situasi yang rentan untuk menyampaikan masalah mereka. Korban dapat memilih untuk tidak melapor dengan berbagai macam alasan, bisa jadi karena ketakutan, ketidaknyamanan, serta kekhawatiran bahwa laporan tidak ditangani secara profesional dan adil.[10] Ketika terjadi relasi kuasa antara pelaku dan korban, situasi semakin rumit. Korban dapat merasakan kekhawatiran terkait konsekuensi yang mungkin akan terjadi di dalam kehidupan akademik dan sosialnya. Oleh karena itu, sistem pengaduan dan pencegahan kekerasan seksual pada perguruan tinggi harus memiliki kemampuan untuk memberikan rasa aman, menjaga kerahasiaan korban, serta memastikan bahwa laporan ditangani secara profesional dan adil. Karena tingkat pelaporan yang rendah dapat menghambat upaya perguruan tinggi untuk memberikan perlindungan dan menangani kekerasan seksual.

Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan dan penanganan yang memastikan keamanan dan martabatnya. Perguruan tinggi harus memberikan perlindungan kepada korban kekerasan karena mereka masih harus melanjutkan pendidikan mereka. Karena itu, perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab untuk menangani permasalahan tersebut dan memastikan korban mendapatkan perlindungan selama proses penanganan.

Pada Pasal 69 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan hak perlindungan kepada

[9] Binahayati Rusyidi dkk., "Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience And Knowledge On Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students)," *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (2019): 77, https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685.

[10] Linda Maimunah, "Efektivitas Satgas PPK UNJ Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Saksi Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," *Jurnal Ragam Pengabdian* 3, no. 1 (Spesial Issue) (2026): 2238, https://doi.org/10.62710/3k30cx55.

korban, termasuk perlindungan dari ancaman dan kekerasan, kerahasiaan, identitas, dan perlindungan dari sikap dan perilaku yang merendahkan korban. Korban juga mempunyai hak atas pendampingan dan pemulihan sesuai ketentuan yang berlaku.[11]

Pasal 93 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 meningkatkan perlindungan akademik. Korban berhak mendapatkan informasi tentang proses penanganan laporan, perlindungan dari ancaman atau kekerasan dan potensi kekerasan berulang, korban juga berhak mendapatkan kerahasiaan identitas dan informasi kasus serta akses menuju layanan pendidikan, korban juga berhak mendapatkan informasi tentang hak dan fasilitas perlindungan, serta layanan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, melindungi korban di Perguruan Tinggi tidak hanya mengatur laporan, tetapi juga memastikan bahwa korban aman.[12]

Pemenuhan hak tersebut membutuhkan peran aktif perguruan tinggi melalui mekanisme kelembagaan yang jelas. Keberadaan satuan tugas atau lembaga yang menangani kekerasan seksual menjadi penting karena berfungsi sebagai pihak yang menerima dan menindaklanjuti laporan sekaligus menghubungkan korban dengan layanan perlindungan dan pemulihan. Penelitian mengenai perlindungan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan bahwa perlindungan dapat diberikan melalui jaminan kerahasiaan identitas, pendampingan, perlindungan, pemulihan, serta pemberian informasi mengenai perkembangan penanganan laporan oleh satuan tugas. Dengan demikian, keberadaan satuan tugas bukan hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian dari upaya perguruan tinggi dalam memastikan hak korban dapat terpenuhi.[13]

Selain perlindungan selama proses penanganan, perguruan tinggi juga perlu memastikan korban tetap dapat menjalankan haknya sebagai sivitas akademika. Pendampingan terhadap korban perlu disertai dengan jaminan keberlanjutan pendidikan dan

[11] "UU No. 12 Tahun 2022," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 3 September 2026, http://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022.

[12] Database Peraturan | JDIH BPK, "Permendikbudriset No. 55 Tahun 2024," 38.

[13] Devan Septyan Prayoga dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 265–72, https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.164.

perlindungan dari ancaman fisik maupun nonfisik yang dapat menyebabkan terjadinya keberulangan kekerasan. Pemulihan korban juga perlu memperhatikan kondisi fisik dan psikologis serta melibatkan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan korban. Dalam hal korban mengalami ketertinggalan akademik akibat proses pemulihan, perguruan tinggi perlu memberikan dukungan agar kondisi tersebut tidak semakin merugikan korban.[14]

Perlindungan tersebut juga berkaitan dengan upaya mencegah terjadinya reviktimisasi. Korban tidak seharusnya mengalami tekanan, stigma, atau perlakuan yang merendahkan setelah menyampaikan laporan. Oleh karena itu, pimpinan perguruan tinggi dan satuan tugas memiliki peran dalam menjaga kerahasiaan identitas korban sejak laporan diterima, memberikan informasi mengenai hak dan mekanisme penanganan, serta mengupayakan perlindungan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.[15] Mekanisme yang aman dan terpercaya menjadi penting karena keberadaan satuan tugas tidak otomatis membuat korban berani melapor. Rasa takut, stigma, kekhawatiran akan disalahkan, serta ketidakpercayaan terhadap sistem pelaporan masih dapat menjadi hambatan bagi korban untuk memperoleh perlindungan.[16]

Korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi tetap memiliki hak untuk belajar dan melakukan aktivitas akademik secara aman. Agar proses penanganan laporan tidak menimbulkan kerugian baru bagi korban seperti intimidasi atau stigma, korban harus dilindungi, korban diharapkan dapat memperoleh perlindungan tanpa kehilangan hak mereka sebagai hak sivitas akademika dengan adanya jaminan kerahasiaan, keamanan, pendampingan serta akses pendidikan.

[14] Devika Claretta Angesti, "Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *JATIJAJAR LAW REVIEW* 1, no. 2 (2022), https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.808.

[15] separen Separen, "Bentuk Pelindungan Terhadap Korban, Pendamping Korban, Dan Saksi Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," *Petita* 5, no. 1 (2023): 15–24, https://doi.org/10.33373/pta.v5i1.5525.

[16] Mikho Ardinata dkk., "Identification Of Sexual Violence Cases In Higher Education: A Human Rights And Academic Ethics Perspective," *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (2025): 215–20, https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8089.

Mekanisme Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Perlindungan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan proses yang dilakukan secara bertahap sejak laporan diterima hingga korban memperoleh pemulihan dan jaminan keberlanjutan haknya. Mekanisme tersebut tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan dan pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya memastikan keamanan, pendampingan, perlindungan, serta pemulihan korban selama proses penanganan. Hal ini penting mengingat masih terdapat korban yang merasa takut untuk melaporkan kekerasan seksual karena rasa malu, takut disalahkan, kekhawatiran terhadap dampak sosial atau akademik, serta rendahnya kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan yang tersedia.[17]

Perlindungan pertama korban dimulai sejak laporan diterima. Perguruan tinggi harus memiliki cara pelaporan yang aman, dapat dipercaya dan mudah digunakan oleh orang yang menjadi korban. Dalam salah satu artikel yang telah ditulis oleh Ardinata dan kawan-kawan menekankan pentingnya adanya mekanisme pelaporan yang aman serta jaminan anonimitas bagi korban agar mereka merasa lebih nyaman dan aman saat melaporkan kasus yang dialami.[18] Hal tersebut sesuai dengan Pasal 52 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, yang menegaskan perlindungan korban sejak awal proses pelaporan melalui fasilitas keamanan, pendampingan psikologis, layanan pemulihan, pemenuhan hak pendidikan atau pekerjaan, serta pemberian informasi mengenai hak korban, mekanisme penanganan, dan risiko yang mungkin dihadapi.[19]

Setelah laporan diterima, tim satgas perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual melakukan penindakan lanjut terhadap laporan tersebut. Berdasarkan Pasal 53 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, tindak lanjut harus dilakukan paling lambat tiga hari setelah laporan diterima. Di tahap ini, dilakukan pemeriksaan terhadap laporan dan penyusunan rencana pemeriksaan dengan memperhatikan identitas korban dan sanksi, jenis kekerasan yang terjadi, urutan peristiwa, bukti-bukti

[17] Ardinata dkk., "Identification Of Sexual Violence Cases In Higher Education," 216.
[18] *Ibid, 215*
[19] Database Peraturan | JDIH BPK, "Permendikbudriset No. 55 Tahun 2024," 25.

yang ada, serta kebutuhan korban atau saksi dalam hal pendampingan, perlindungan, dan pemulihan.[20] Tahap ini sangat penting karena mekanisme perlindungan tidak hanya berhenti pada penerimaan laporan, tetapi segera dilanjutkan dengan proses yang memperhatikan kondisi dan kebutuhan korban.

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan terhadap laporan. Berdasarkan Pasal 57 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, pemeriksaan dimulai paling lambat 3 hari setelah tahap tindak lanjut laporan dan berlangsung selama maksimal 30 hari, dengan kemungkinan diperpanjang sesuai ketentuan.[21] Pasal 58 menyatakan bahwa pemeriksaan dapat melibatkan pelapor, korban, saksi, pihak terlapor, dan pihak terkait lainnya serta dilakukan secara tertutup.[22] Pemeriksaan secara tertutup merupakan bagian penting untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan korban selama proses penanganan.

Selama proses itu berlangsung, perlindungan bagi korban tetap harus diberikan. Perguruan tinggi tidak hanya mencoba membuktikan adanya kekerasan, tetapi juga menjamin korban mendapatkan perlindungan dan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dalam artikel yang menyatakan bahwa perguruan tinggi harus memberikan bantuan kepada korban dalam bentuk dukungan psikologis, hukum, dan akademik agar korban bisa melanjutkan studinya tanpa merasa takut atau tertekan.[23] Selama proses tersebut, perlindungan juga dijelaskan dalam Pasal 93 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, yang memberikan hak kepada korban dan pelapor untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan penanganan laporan, perlindungan dari ancaman atau kekerasan yang berulang, kerahasiaan identitas dan informasi kasus, akses terhadap pendidikan, serta pelayanan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan sesuai kebutuhan.[24]

Perlindungan korban kemudian dilanjutkan melalui pemulihan. Pasal 90 dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 menyatakan bahwa pemulihan bisa diberikan sejak laporan diterima dan mencakup layanan medis, terapi fisik, terapi psikologis,

[20] *Ibid*,25
[21] *Ibid,*26
[22] *Ibid,27*
[23] Ardinata dkk., "Identification Of Sexual Violence Cases In Higher Education," 216.
[24] Database Peraturan | JDIH BPK, "Permendikbudriset No. 55 Tahun 2024," 38.

serta bimbingan sosial dan rohani.[25] Aturan ini berarti korban tidak perlu menunggu sampai proses pemeriksaan selesai untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Ini sesuai dengan artikel Ardinata dan kawan-kawan yang menegaskan bahwa Perguruan Tinggi harus memastikan pemulihan bagi korban dan memberikan dukungan psikologis, hukum, serta akademik.[26]

Selain membantu pemulihan, perguruan tinggi juga wajib memastikan pendidikan bagi korban tetap berjalan lancar. Pasal 92 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 menyatakan bahwa selama proses pemulihan, perguruan tinggi wajib memastikan hak pendidikan korban kekerasan seksual tetap terpenuhi dan jangka waktu studi korban tidak terganggu akibat proses penanganan.[27] Hal ini sejalan dengan pendapat dalam artikel yang menyatakan bahwa diperlukan bantuan akademik agar korban tetap bisa melanjutkan studi tanpa merasa takut atau tertekan.[28]

Mekanisme perlindungan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah serangkaian proses yang saling terkait, mulai dari menyediakan akses pengaduan yang aman, tindakan awal setelah laporan diterima, tindak lanjut dan pemeriksaan laporan, perlindungan selama proses berlangsung, hingga pemulihan dan jaminan bahwa pendidikan korban tetap dapat dilanjutkan. Mekanisme itu menunjukkan bahwa perlindungan bagi korban tidak hanya diberikan setelah adanya bukti kekerasan, tetapi sudah termasuk dalam seluruh proses penanganan sejak laporan diterima.

Meskipun mekanisme pelaporan telah diatur secara formal, keberadaan prosedur tersebut belum secara otomatis menjamin bahwa korban memperoleh proses penanganan yang efektif. Bull dan Shannon dalam penelitian mengenai perguruan tinggi di Inggris menunjukkan bahwa relasi kuasa dan dinamika gender dalam institusi dapat memengaruhi proses pelaporan formal, termasuk dalam tahap pengumpulan dan penilaian bukti. Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh bagaimana aturan tersebut diterapkan oleh institusi dan bagaimana posisi korban diperlakukan

[25] *Ibid,37*
[26] Ardinata dkk., "Identification Of Sexual Violence Cases In Higher Education," 216–217.
[27] Database Peraturan | JDIH BPK, "Permendikbudriset No. 55 Tahun 2024," 38.
[28] Ardinata dkk., "Identification Of Sexual Violence Cases In Higher Education," 216.

selama proses berlangsung. Dengan demikian, mekanisme perlindungan perlu dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan, keadilan prosedural, serta posisi korban selama proses pemeriksaan.[29]

Peran Perguruan Tinggi dalam Pemenuhan Hak Korban

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam memastikan terpenuhinya hak korban kekerasan seksual, baik melalui pencegahan maupun penanganan setelah terjadinya kekerasan. Perguruan tinggi tidak hanya berkedudukan sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman serta memberikan perlindungan kepada seluruh warga kampus. Penanganan kekerasan seksual dengan demikian tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan korban. Penelitian Simbolon, Nurhanayanti, dan Angesti menunjukkan bahwa regulasi mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi diarahkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak korban melalui penanganan, pendampingan, perlindungan, sanksi administratif, dan pemulihan korban.[30]

Peran perguruan tinggi tersebut dilaksanakan melalui satuan tugas yang menangani kekerasan. Keberadaan satuan tugas menjadi bagian penting dalam memastikan korban memperoleh akses terhadap penanganan dan perlindungan. Dalam penelitian Simbolon dkk., pendampingan korban mencakup konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan bimbingan sosial atau rohani. Pendampingan tersebut juga disertai dengan perlindungan agar korban tetap dapat melanjutkan pendidikan serta terlindung dari ancaman fisik maupun nonfisik yang dapat menyebabkan terjadinya kembali kekerasan.[31] Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban tidak berhenti pada penerimaan laporan, tetapi mencakup kebutuhan korban selama dan setelah proses penanganan.

[29] Anna Bull dan Erin Shannon, "How Do Institutional Gender Regimes Affect Formal Reporting Processes for Sexual Harassment? A Qualitative Study of UK Higher Education," *Law & Policy* 47, no. 1 (2025): 1–2, https://doi.org/10.1111/lapo.12255.

[30] Angesti, "Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," 127.

[31] *Ibid,* 127-128

Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Pada tahap awal setelah adanya laporan, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal dapat memfasilitasi keamanan korban atau pelapor, bantuan pendampingan psikis, layanan pemulihan, keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan, serta memberikan informasi mengenai hak korban dan mekanisme penanganan.[32] Dengan demikian, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan sejak awal proses pelaporan dan tidak kehilangan haknya akibat kekerasan yang dialami.

Selain melalui penanganan individual, perguruan tinggi juga memiliki peran dalam memberikan edukasi dan membangun kesadaran warga kampus mengenai kekerasan seksual. Penelitian Mahmudah dan Widiyarta menunjukkan bahwa upaya penanganan kekerasan seksual membutuhkan kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual serta mendorong keberanian untuk melapor. Penelitian tersebut juga menunjukkan pentingnya kerja sama dengan berbagai pihak dalam memberikan pelayanan pendampingan dan perlindungan kepada korban.[33] Dalam konteks perguruan tinggi, upaya tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus mengenai bentuk kekerasan seksual, hak korban, serta mekanisme pengaduan yang tersedia.

Sosialisasi tersebut tidak cukup dilakukan hanya satu kali atau hanya ketika terjadi kasus. Perguruan tinggi perlu menjadikannya sebagai kegiatan yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam kehidupan akademik. Materi sosialisasi dapat mencakup pengenalan bentuk-bentuk kekerasan seksual, relasi kuasa yang dapat memicu terjadinya kekerasan, batasan perilaku yang diperbolehkan dalam lingkungan akademik, hak korban, kewajiban warga kampus, serta prosedur pelaporan. Dengan cara tersebut, warga kampus tidak hanya mengetahui bahwa kekerasan seksual dilarang, tetapi juga memahami tindakan yang dapat dilakukan

[32] Database Peraturan | JDIH BPK, "Permendikbudriset No. 55 Tahun 2024."
[33] Zuhriatu Mahmudah dan Agus Widiyarta, "Peran Lsm Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 2 (2023): 225, https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8228.

ketika mengalami, melihat, atau mengetahui adanya kekerasan seksual.

Peran perguruan tinggi dalam pencegahan juga dapat dilakukan melalui penyusunan kebijakan internal yang jelas. Kebijakan tersebut perlu mengatur mekanisme pelaporan, pihak yang berwenang menerima laporan, jaminan kerahasiaan, bentuk perlindungan sementara, prosedur pemeriksaan, serta layanan pemulihan bagi korban. Kejelasan mekanisme diperlukan agar korban tidak mengalami kebingungan ketika hendak melapor. Selain itu, perguruan tinggi perlu memastikan bahwa mekanisme tersebut mudah diakses, tidak berbelit-belit, dan dapat digunakan oleh seluruh warga kampus, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun pihak lain yang berada di lingkungan perguruan tinggi.

Peran perguruan tinggi juga berkaitan dengan pencegahan terjadinya reviktimisasi terhadap korban. Perlindungan tidak hanya diberikan agar korban terbebas dari ancaman pelaku, tetapi juga agar korban tidak mengalami kerugian atau tekanan baru akibat proses penanganan. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 memberikan hak kepada korban dan pelapor untuk memperoleh perlindungan dari ancaman atau kekerasan, perlindungan dari keberulangan kekerasan, kerahasiaan identitas dan informasi kasus, akses terhadap pendidikan, serta layanan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan sesuai kebutuhan.[34] Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu memastikan bahwa proses penanganan tidak justru memperburuk kondisi korban atau menghambat keberlanjutan pendidikan korban.

Reviktimisasi dapat terjadi apabila korban dipaksa menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya kepada banyak pihak, identitasnya tersebar, atau korban justru dipersalahkan atas kekerasan yang terjadi. Reviktimisasi juga dapat muncul dalam bentuk tekanan sosial, pengucilan, intimidasi, atau perlakuan berbeda dalam kegiatan akademik. Oleh sebab itu, proses penanganan harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi psikologis korban, membatasi akses terhadap informasi kasus, serta memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki kewenangan dan kebutuhan yang dapat mengetahui informasi tersebut. Perguruan

[34] Database Peraturan | JDIH BPK, "Permendikbudriset No. 55 Tahun 2024."

tinggi juga perlu mencegah adanya pertemuan langsung antara korban dan terlapor apabila pertemuan tersebut dapat menimbulkan tekanan atau rasa tidak aman bagi korban.

Pemenuhan hak korban selanjutnya dilakukan melalui pemulihan. Mahmudah dan Widiyarta menunjukkan bahwa pendampingan korban perlu dilakukan secara berkelanjutan, bahkan setelah proses hukum selesai, melalui pemantauan kondisi psikologis dan pemulihan sosial korban.[35] Pemulihan tidak hanya berarti menghilangkan dampak psikologis, tetapi juga membantu korban mengembalikan rasa aman, kepercayaan diri, hubungan sosial, dan kemampuan untuk kembali menjalankan aktivitas akademik. Dalam hal ini, perguruan tinggi perlu melakukan pemantauan secara berkala dan tidak menganggap bahwa pendampingan telah selesai hanya karena laporan telah ditangani atau pelaku telah dijatuhi sanksi.

Sejalan dengan hal tersebut, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur bahwa pemulihan dapat dimulai sejak laporan diterima dan dapat diberikan dalam bentuk layanan medis, terapi fisik, terapi psikologis, serta bimbingan sosial dan spiritual.[36] Layanan tersebut perlu diberikan berdasarkan kebutuhan korban. Korban yang mengalami gangguan kesehatan dapat memperoleh layanan medis, sedangkan korban yang mengalami tekanan psikologis dapat memperoleh konseling atau terapi psikologis. Selain itu, korban juga dapat memperoleh pendampingan sosial dan spiritual apabila dibutuhkan untuk membantu proses pemulihan.

Perguruan tinggi juga berkewajiban memastikan keberlanjutan pendidikan korban selama proses pemulihan, termasuk memberikan bimbingan akademik tambahan apabila korban mengalami ketertinggalan dalam kegiatan akademik.[37] Bentuk dukungan tersebut dapat berupa penyesuaian jadwal perkuliahan, pemberian kesempatan untuk mengikuti ujian atau tugas susulan, perpanjangan waktu penyelesaian tugas, pengaturan ulang beban studi, serta pemberian pendampingan akademik. Kebijakan tersebut penting agar korban tidak dipaksa memilih

[35] mahmudah Dan Widiyarta, "Peran Lsm Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual," 225.
[36] Database Peraturan | JDIH BPK, "Permendikbudriset No. 55 Tahun 2024."
[37] *Ibid.*

antara memperoleh pemulihan dan mempertahankan keberlanjutan pendidikannya.

Selain itu, perguruan tinggi perlu membangun kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki kompetensi dalam penanganan korban kekerasan seksual. Kerja sama dapat dilakukan dengan lembaga layanan psikologis, fasilitas kesehatan, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat, maupun lembaga perlindungan korban. Kerja sama tersebut diperlukan karena perguruan tinggi tidak selalu memiliki seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk menangani dampak kekerasan seksual. Melalui jejaring tersebut, korban dapat memperoleh layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya.

Berdasarkan uraian tersebut, peran perguruan tinggi dalam pemenuhan hak korban mencakup rangkaian tanggung jawab yang saling berkaitan, mulai dari menyediakan mekanisme pengaduan, menerima dan menindaklanjuti laporan, memberikan pendampingan dan perlindungan, melakukan sosialisasi dan pencegahan, mencegah reviktimisasi, membangun kerja sama dengan lembaga terkait, hingga memastikan pemulihan dan keberlanjutan pendidikan korban. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak dapat dipandang hanya sebagai tempat terjadinya kekerasan seksual, tetapi sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman sekaligus menjamin terpenuhinya hak korban.

Problematika Perlindungan Hak Korban dalam Praktik

Meskipun perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas, pemenuhan hak korban dalam praktik masih menghadapi berbagai persoalan. Keberadaan peraturan dan mekanisme penanganan belum secara otomatis menjamin bahwa korban memperoleh perlindungan sebagaimana yang telah ditentukan. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan substansi hukum, tetapi juga dengan keberanian korban untuk melapor, relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi, kesiapan institusi, kualitas sumber daya manusia, serta budaya organisasi yang berkembang di dalam kampus.

Salah satu persoalan utama dalam pemenuhan hak korban adalah adanya ketimpangan relasi kuasa yang dapat memengaruhi

keberanian korban untuk melaporkan kekerasan seksual. Lingkungan perguruan tinggi memiliki hubungan hierarkis antara dosen dan mahasiswa, tenaga kependidikan dan mahasiswa, maupun antara mahasiswa senior dan mahasiswa lainnya. Relasi tersebut dapat menempatkan korban pada posisi yang lebih rentan, khususnya apabila pihak yang dilaporkan memiliki kewenangan terhadap kegiatan akademik, penilaian, pembimbingan, atau kedudukan tertentu dalam organisasi kampus. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa laporan akan berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan maupun hubungan akademik korban.[38]

Persoalan tersebut kemudian berkaitan dengan rendahnya keberanian korban untuk melakukan pengaduan. Penelitian Nita Anggraeni dan Humaeroh menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu peristiwa yang sulit diungkap, terutama ketika terdapat relasi kuasa antara korban dan pelaku. Korban dapat merasa takut terhadap masa depan pendidikan atau pekerjaannya, khawatir terhadap penerimaan masyarakat, serta menghadapi kesulitan pembuktian apabila tidak terdapat saksi yang secara langsung mengetahui peristiwa.[39] Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hak korban untuk memperoleh perlindungan pada tahap pengaduan belum dapat dilepaskan dari rasa aman yang diberikan oleh institusi kepada korban.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Aguilar dan Baek yang menunjukkan bahwa persoalan rendahnya pelaporan juga terjadi dalam lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan analisis terhadap 2.343 laporan kekerasan seksual di lingkungan akademik, penelitian tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk tidak melaporkan dibandingkan dosen. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa hambatan institusional dan ketimpangan relasi kuasa memiliki peran penting dalam terjadinya *underreporting* kekerasan seksual di lingkungan akademik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme pelaporan secara formal belum tentu membuat korban

[38] A. Zarkasi dan Elizabeth Siregar, "Penanganan Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 3 (2024): 327–28, https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.37274.

[39] Nita Anggraeni dan Humaeroh Humaeroh, "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Al Ahkam* 17, no. 2 (2021): 37, https://doi.org/10.37035/ajh.v17i2.5429.

berani menggunakannya apabila korban masih memandang adanya risiko atau hambatan dalam lingkungan institusi.[40]

Selain faktor relasi kuasa, stigma sosial dan budaya menyalahkan korban juga menjadi hambatan dalam pemenuhan hak korban. Kekerasan seksual masih dapat dipandang sebagai persoalan pribadi sehingga korban merasa harus menanggung konsekuensi sosial dari peristiwa yang dialaminya. Nikmatullah menjelaskan bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi memiliki karakter seperti fenomena gunung es karena banyak kasus tidak terungkap. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga dengan birokrasi dan sumber daya manusia di perguruan tinggi. Birokrasi yang tidak kondusif dapat menyebabkan proses penanganan menjadi sulit, sedangkan kepentingan institusional untuk menjaga nama baik kampus dapat berpengaruh terhadap upaya korban memperoleh keadilan dan perlindungan.[41]

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya pertentangan antara kepentingan institusional perguruan tinggi dan kewajiban untuk memenuhi hak korban kekerasan seksual. Upaya menjaga nama baik kampus pada dasarnya tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi pengungkapan kasus, menghambat proses pengaduan, atau mengabaikan kebutuhan korban. Apabila reputasi institusi lebih diutamakan daripada penanganan laporan secara transparan dan bertanggung jawab, kepentingan organisasi berpotensi ditempatkan di atas hak individu yang seharusnya dilindungi. Dalam kondisi demikian, budaya organisasi kampus tidak lagi sekadar menjadi persoalan administratif, tetapi dapat menjadi hambatan struktural bagi korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.

Dari perspektif hak konstitusional, kecenderungan tersebut perlu dikritisi karena perguruan tinggi merupakan bagian dari lingkungan pendidikan yang berkewajiban menghormati martabat dan menjamin keamanan warga kampus. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan atas perlindungan diri

[40] Stephen J. Aguilar dan Clare Baek, "Sexual Harassment in Academe Is Underreported, Especially by Students in the Life and Physical Sciences," *Plos One* 15, no. 3 (2020): 18, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230312.

[41] Nikmatullah Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus Vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus," *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2021): 37–38, https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875.

pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman, sedangkan Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil. Jaminan tersebut tidak cukup dipenuhi melalui pembentukan satuan tugas atau penyediaan prosedur pengaduan secara formal. Hak konstitusional korban juga menuntut agar laporan ditindaklanjuti secara patut, kerahasiaan dijaga, perlindungan diberikan sesuai kebutuhan, dan korban tidak mengalami tekanan atau kerugian akademik akibat keberaniannya melapor.

Oleh karena itu, komitmen perguruan tinggi dalam menangani kekerasan seksual perlu dinilai bukan hanya dari keberadaan regulasi dan kelembagaan, melainkan juga dari sikap institusi ketika menghadapi laporan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap reputasinya. Institusi yang benar-benar berorientasi pada perlindungan korban seharusnya menempatkan keselamatan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban sebagai prioritas, tanpa mengabaikan proses pemeriksaan yang adil bagi seluruh pihak. Dengan demikian, menjaga nama baik perguruan tinggi semestinya diwujudkan melalui kesungguhan institusi dalam menangani kekerasan seksual secara bertanggung jawab, bukan melalui upaya membatasi pelaporan atau menghindari penyelesaian kasus. Analisis ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hak korban sangat bergantung pada kemampuan perguruan tinggi untuk menempatkan kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap hak konstitusional di atas kepentingan reputasi semata.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak cukup hanya dengan membentuk satuan tugas atau menyediakan prosedur pelaporan. Institusi perlu memastikan bahwa mekanisme tersebut dapat dipercaya oleh korban dan tidak menimbulkan risiko baru setelah laporan disampaikan. Pandangan tersebut diperkuat oleh Kennedy, Malinen, dan Gunn yang menempatkan lingkungan organisasi internal perguruan tinggi sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi pelaporan kekerasan seksual. Menurut penelitian tersebut, keberadaan kebijakan dan mekanisme pelaporan belum dengan sendirinya menghilangkan hambatan pelaporan. Faktor seperti kerahasiaan, kepercayaan terhadap institusi, ketakutan terhadap pembalasan, stigma, serta cara institusi merespons laporan dapat memengaruhi keputusan korban untuk melakukan pengaduan. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu melihat mekanisme pelaporan tidak hanya

sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai bagian dari lingkungan kelembagaan yang harus mampu memberikan rasa aman, kepercayaan, dan akses terhadap layanan yang dibutuhkan korban.[42]

Ketika korban merasa bahwa laporan dapat memengaruhi status akademiknya, hubungan sosialnya, atau bahkan menimbulkan tekanan dari lingkungan kampus, keberadaan mekanisme pengaduan secara formal belum tentu membuat korban berani menggunakannya. Problematika berikutnya berkaitan dengan kesiapan institusi dalam menjalankan mekanisme penanganan. A. Zarkasi dan Elizabeth Siregar menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak hanya berkaitan dengan pemberian pendampingan, perlindungan, sanksi administratif, dan pemulihan korban, tetapi juga menghadapi persoalan dalam pelaksanaan sanksi terhadap pelaku. Penelitian tersebut menemukan belum jelasnya kriteria lembaga yang kredibel untuk memberikan konseling kepada pelaku serta belum adanya indikator yang dapat digunakan untuk menentukan bahwa pelaku tidak memiliki potensi mengulangi perbuatannya sebelum kembali melakukan aktivitas di lingkungan kampus.[43] Persoalan ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan korban perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk pada tahap setelah penjatuhan sanksi agar keamanan korban dan pencegahan keberulangan kekerasan tetap diperhatikan.

Di sisi lain, pemenuhan hak korban juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan. Penanganan laporan kekerasan seksual membutuhkan pemahaman mengenai karakteristik kekerasan seksual, kondisi korban, prinsip kerahasiaan, pendampingan, serta prosedur pemeriksaan. Apabila pihak yang menangani laporan belum memiliki pemahaman yang memadai, proses penanganan berpotensi tidak sensitif terhadap kondisi korban. Dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, Nikmatullah menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan

[42] Karen Kennedy dkk., "Increasing Sexual Violence Reporting and Disclosure in Higher Education Institutions: A Proposed Approach to Critically Analyze the Internal Organizational Context," *Journal of Forensic Nursing* 21, no. 1 (2025): 29–37, https://doi.org/10.1097/JFN.0000000000000490.

[43] Zarkasi dan Siregar, "Penanganan Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," 325–26.

pemahaman dan kesadaran sivitas akademika, terutama pemangku kepentingan perguruan tinggi, dalam mencegah dan menangani kasus secara tepat, adil, dan tidak diskriminatif.[44]

Persoalan lain muncul ketika aturan yang telah tersedia belum sepenuhnya diikuti oleh sistem kelembagaan yang memadai. Keberadaan peraturan memang memberikan dasar bagi perguruan tinggi untuk melakukan pencegahan dan penanganan, tetapi pelaksanaannya memerlukan koordinasi, sarana pendukung, serta pembagian kewenangan yang jelas. Penelitian mengenai perlindungan hukum korban kekerasan seksual juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara aturan yang memberikan hak kepada korban dengan penerapannya. Korban masih menghadapi hambatan untuk memperoleh perlindungan dan melaporkan kasus karena adanya ketidakpastian dalam penerapan hukum serta kurang optimalnya pelaksanaan aturan dalam praktik.[45]

Dalam konteks perguruan tinggi, kondisi tersebut menjadi semakin penting karena korban tetap harus menjalankan aktivitas akademiknya selama proses penanganan berlangsung. Korban tidak hanya membutuhkan perlindungan dari ancaman atau kekerasan berulang, tetapi juga membutuhkan jaminan agar proses pengaduan tidak menghilangkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Oleh karena itu, perlindungan seharusnya mencakup aspek keamanan, kerahasiaan, pendampingan, pemulihan, serta keberlanjutan pendidikan. Ketika salah satu aspek tersebut tidak terpenuhi, korban dapat mengalami kerugian tambahan akibat proses penanganan yang seharusnya memberikan perlindungan.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, dapat dilihat bahwa problematika perlindungan hak korban dalam praktik tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan aturan. Permasalahan justru dapat muncul pada jarak antara norma hukum dan pelaksanaannya. Relasi kuasa dapat membuat korban takut melapor, stigma dapat menghambat pengungkapan kasus, birokrasi dapat mempersulit proses penanganan, sementara keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan dapat memengaruhi kualitas perlindungan yang diberikan. Karena itu, pemenuhan hak korban membutuhkan

[44] Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus Vs Perlindungan Korban," 38.
[45] Affany Nur Ilhami dan Arrum Budi Leksono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Mengalami Peristiwa Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 406, https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7836.

pelaksanaan mekanisme yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjamin keamanan, kerahasiaan, pendampingan, dan keberlanjutan pendidikan korban.

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hak korban di perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi menerjemahkan ketentuan hukum ke dalam praktik penanganan yang dapat diakses dan dipercaya oleh korban. Keberadaan mekanisme pengaduan dan satuan tugas merupakan bagian penting, tetapi perlu disertai dengan sumber daya manusia yang memadai, prosedur yang jelas, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas, pendampingan yang sesuai kebutuhan, serta komitmen kelembagaan untuk menempatkan keamanan dan hak korban sebagai bagian dari proses penanganan.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan pemenuhan hak korban kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak semata-mata bersumber dari keterbatasan aturan, tetapi juga dari cara institusi menerjemahkan aturan ke dalam praktik kelembagaan. Relasi kuasa dapat membuat korban takut melapor, stigma dapat menghambat pengungkapan kasus, sedangkan keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan dapat memengaruhi kualitas penanganan. Di samping itu, orientasi untuk menjaga reputasi institusi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila kepentingan organisasi lebih diutamakan daripada keamanan dan hak korban. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan satuan tugas belum cukup apabila tidak disertai komitmen kelembagaan yang konsisten dalam menjalankan kewajiban perlindungan.

Dengan demikian, pemenuhan hak korban perlu dipahami sebagai persoalan hukum sekaligus persoalan kelembagaan. Perguruan tinggi tidak hanya dituntut memiliki prosedur penanganan, tetapi juga membangun budaya organisasi yang mendukung pelaporan, mencegah viktimisasi ulang, menjaga kerahasiaan, dan menjamin keberlanjutan pendidikan korban. Dalam kerangka konstitusional, keberhasilan perlindungan tidak dapat diukur hanya dari tersedianya aturan atau selesainya pemeriksaan laporan, melainkan juga dari kemampuan institusi memastikan bahwa hak atas rasa aman, martabat, kepastian hukum yang adil, dan pendidikan tetap terpenuhi. Oleh sebab itu, kepentingan menjaga nama baik kampus harus ditempatkan sejalan

dengan akuntabilitas institusi, bukan dijadikan alasan untuk mengesampingkan hak korban.

Perlindungan Hak Korban Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Konstitusional

Perlindungan hak korban kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak hanya merupakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional. Kekerasan seksual dapat mengganggu kehormatan, martabat, keamanan, dan rasa aman korban yang pada dasarnya dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Perlindungan terhadap korban karena itu merupakan bagian dari upaya negara untuk menjamin hak setiap orang atas rasa aman dan perlindungan diri.[46]

Jaminan tersebut juga berkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks kekerasan seksual, kepastian hukum tidak cukup hanya dengan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, tetapi juga harus diwujudkan melalui penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban.[47] Hal ini sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan hak kepada korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70.[48]

Dalam lingkungan perguruan tinggi, pemenuhan hak tersebut diwujudkan melalui mekanisme perlindungan sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 memberikan hak kepada korban atau pelapor untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan laporan, perlindungan dari ancaman dan keberulangan kekerasan,

[46] Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 145–72, https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066.

[47] Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia | Rahmi | DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum," 140–59, diakses 27 September 2026, https://jurnal.umsu.ac.id:444/index.php/delegalata/article/view/3173/2939.

[48] Hasanuddin Muhammad, "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (2022): 4–13, https://doi.org/10.32493/SKD.v9i1.y2022.22495.

kerahasiaan identitas, akses pendidikan, serta pendampingan dan pemulihan.[49] Dengan demikian, mekanisme pengaduan tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga menjadi sarana bagi korban untuk memperoleh hak-haknya.

Pemenuhan hak konstitusional korban juga merupakan tanggung jawab negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks perguruan tinggi, tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penyediaan mekanisme pengaduan, perlindungan, pendampingan, dan pemulihan yang dapat menjamin keamanan korban. Penelitian mengenai perlindungan korban juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus disertai dengan mekanisme yang mampu memenuhi kebutuhan korban, termasuk pemulihan akibat kekerasan seksual.[50]

Dengan demikian, perlindungan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan bentuk konkret pemenuhan hak konstitusional. Keberadaan regulasi dan mekanisme pengaduan menjadi instrumen untuk memastikan hak atas rasa aman, martabat, kepastian hukum, dan pendidikan dapat diterima oleh korban. Perlindungan korban tidak cukup berhenti pada adanya aturan, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan yang efektif dalam praktik.

Kesimpulan

Perlindungan hak korban kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan bagian penting dari tanggung jawab perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Korban memiliki hak atas perlindungan, penanganan, pendampingan, pemulihan, kerahasiaan identitas, serta keberlanjutan pendidikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Bagi perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, PMA Nomor 73 Tahun 2022 juga menjadi bagian dari kerangka hukum pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dengan demikian,

[49] Database Peraturan | JDIH BPK, "Permendikbudriset No. 55 Tahun 2024."
[50] Yusuf Saefudin dkk., "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (2023): 24–33, https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320.

perlindungan korban tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dan hak korban selama proses penanganan.

Mekanisme perlindungan korban dilakukan sejak laporan diterima melalui penyediaan akses pengaduan yang aman, tindak lanjut laporan, pemeriksaan, pemberian perlindungan, pendampingan, pemulihan, hingga jaminan keberlanjutan pendidikan. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memastikan setiap tahapan tersebut dapat berjalan secara efektif melalui satuan tugas atau lembaga yang memiliki kewenangan, prosedur yang jelas, sumber daya manusia yang memadai, serta layanan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Selain itu, upaya pencegahan, sosialisasi, dan pencegahan reviktimisasi juga diperlukan agar korban tidak mengalami kerugian atau tekanan tambahan akibat proses penanganan.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya. Relasi kuasa, stigma, rasa takut untuk melapor, kekhawatiran terhadap keberlangsungan pendidikan, birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta kesiapan kelembagaan dapat menjadi hambatan dalam pemenuhan hak korban. Oleh karena itu, keberadaan regulasi dan mekanisme pengaduan secara formal belum cukup apabila tidak disertai dengan pelaksanaan yang dapat diakses, dipercaya, dan memberikan rasa aman kepada korban.

Pada akhirnya, perlindungan hak korban kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan bentuk konkret pemenuhan hak konstitusional, khususnya hak atas rasa aman, perlindungan diri, kepastian hukum, dan pendidikan. Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bagi perlindungan tersebut. Karena itu, efektivitas perlindungan korban sangat bergantung pada kemampuan perguruan tinggi menerjemahkan ketentuan hukum ke dalam mekanisme penanganan yang nyata, dengan menempatkan keamanan, martabat, pemulihan, dan keberlanjutan pendidikan korban sebagai bagian utama dari proses perlindungan.

Daftar Pustaka

Aguilar, Stephen J., dan Clare Baek. "Sexual Harassment in Academe Is Underreported, Especially by Students in the

Life and Physical Sciences." *Plos One* 15, no. 3 (2020): e0230312. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230312.

Angesti, Devika Claretta. "Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jatijajar Law Review* 1, no. 2 (2022). https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.808.

Anggraeni, Nita, dan Humaeroh Humaeroh. "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Al Ahkam* 17, no. 2 (2021): 36–45. https://doi.org/10.37035/ajh.v17i2.5429.

Ardinata, Mikho, Sinung Mufti Hangabei, dan Iis Suryani. "Identification Of Sexual Violence Cases In Higher Education: A Human Rights And Academic Ethics Perspective." *JURNAL HUKUM SEHASEN* 11, no. 1 (2025): 215–20. https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8089.

Atikah Rahmi. "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia | Rahmi | DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum." Diakses 27 September 2026. https://jurnal.umsu.ac.id:444/index.php/delegalata/article/view/3173/2939.

Bull, Anna, dan Erin Shannon. "How Do Institutional Gender Regimes Affect Formal Reporting Processes for Sexual Harassment? A Qualitative Study of UK Higher Education." *Law & Policy* 47, no. 1 (2025): e12255. https://doi.org/10.1111/lapo.12255.

Database Peraturan | JDIH BPK. "Permendikbudriset No. 55 Tahun 2024." Diakses 2 September 2026. http://peraturan.bpk.go.id/Details/305767/permendikbudriset-no-55-tahun-2024.

Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 12 Tahun 2022." Diakses 3 September 2026. http://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022.

Fitriyanti, Evi, dan Henny Suharyati. "Pelecehan Seksual Fisik Di Perguruan Tinggi: Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan." *Sosio e-Kons* 15, no. 2 (2023): 178–95. https://doi.org/10.30998/sosioekons.v15i2.17531.

Ilhami, Affany Nur, dan Arrum Budi Leksono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Mengalami Peristiwa Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 398–406. https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7836.

Karen Kennedy, KelleyAnne Malinen, dan Virginia Gunn. "Increasing Sexual Violence Reporting and Disclosure in Higher Education Institutions: A Proposed Approach to Critically Analyze the Internal Organizational Context." *Journal of Forensic Nursing* 21, no. 1 (2025). https://doi.org/10.1097/JFN.0000000000000490.

"Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan FPL Perkuat Sinergi Data Kekerasan terhadap Perempuan." Diakses 2 September 2026. https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/kemen-pppa-komnas-perempuan-dan-fpl-perkuat-sinergi-data-kekerasan-terhadap-perempuan.

Kurnia Indriyanti Purnama Sari, Lisnawati Nur Farida, Veryudha Eka Prameswari, dkk. *Kekerasan seksual*. Media Sains Indonesia, 2022. https://eprints.umsb.ac.id/1108/1/Buku.pdf.

Mahmudah, Zuhriatu, dan Agus Widiyarta. "Peran Lsm Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 2 (2023): 220. https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8228.

Maimunah, Linda. "Efektivitas Satgas PPK UNJ Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Saksi Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Jurnal Ragam Pengabdian* 3, no. 1 (Spesial Issue) (2026): 2236–46. https://doi.org/10.62710/3k30cx55.

Muhammad, Hasanuddin. "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (2022): 1. https://doi.org/10.32493/SKD.v9i1.y2022.22495.

Nikmatullah, Nikmatullah. "Demi Nama Baik Kampus Vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2

(2021): 37–53. https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875.

Permenag No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama, 73 (2022). https://peraturan.go.id/id/permenag-no-73-tahun-2022.

Prayoga, Devan Septyan, Taufiqurrahman Taufiqurrahman, dan Nuryanto A. Daim. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 265–72. https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.164.

Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, dan Hery Wibowo. "Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience And Knowledge On Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students)." *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (2019): 75–85. https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685.

Saefudin, Yusuf, Fatin Rohmah Nur Wahidah, Rahtami Susanti, Luthfi Kalbu Adi, dan Prima Maharani Putri. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (2023): 24–33. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320.

Separen, Separen. "Bentuk Pelindungan Terhadap Korban, Pendamping Korban, Dan Saksi Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Petita* 5, no. 1 (2023): 15–24. https://doi.org/10.33373/pta.v5i1.5525.

Tantri, Luh Made Khristianti Weda. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 145–72. https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066.

Zarkasi, A., dan Elizabeth Siregar. "Penanganan Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 3 (2024): 325–37. https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.37274.